

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Simpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, penulis dapat menyimpulkan antara lain :

1. Pemberdayaan pasar tradisional berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional di lapangan, Pemerintah Daerah melalui Perusahaan Daerah Pasar Bermartabat sudah melakukan upaya-upaya pemberdayaan pasar tradisional yang didasarkan pada Permendagri Nomor 20 tahun 2012, namun dalam implementasinya pemberdayaan pasar tradisional yang dilakukan pada Pasar Cihaurgeulis masih belum efektif hal ini dapat dilihat dari pemberdayaan pasar tradisional Ciheurgeulis ini sudah berjalan dalam jangka waktu yang cukup lama, namun belum juga menuai hasil yang diinginkan karena masih banyaknya permasalahan di lapangan.
2. Melihat pada Permendagri tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional, peraturan ini belum mengakomodasi nilai-nilai etika bisnis Islam didalamnya. Kebersihan di dalam pasar masih kurang, karena kurangnya kesadaran para pedagang terhadap kebersihan. Pemerintah harus melakukan pemberdayaan pasar secara menyeluruh dan adil, namun dalam implementasinya pemerintah belum bisa melakukan

pemberdayaan pasar seluruhnya karena banyaknya pasar di Kota Bandung. Diharapkan setelah revitalisasi pasar telah selesai yaitu dengan adanya upaya pemberdayaan Pasar Cihaurgeulis ini dapat berjalan dengan baik, dan pemerintah mampu mengakomodasi nilai-nilai Islam dalam peraturan dan diharapkan pasar mampu bersaing dengan pasar modern.

## B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan sehubungan dengan penelitian yang dikaji penulis, yaitu:

1. Bagi pemerintah: untuk mendukung agar pasar tradisional lebih berkembang dan berdaya, selain dilakukannya revitalisasi pasar pasar tradisional dibutuhkan pula kehati-hatian Pemerintah Daerah Kota Bandung dalam memberikan izin pendirian sarana perdagangan, khususnya *minimarket*. Mengingat sampai dengan saat ini banyak berdiri *minimarket* yang jaraknya sangat dekat, bahkan berdampingan dengan pasar tradisional. Pemberdayaan pasar harus dilakukan lebih kreatif, kompetitif, dan nyaman bagi masyarakat. Diperlukannya aturan dan pedoman tentang pengelolaan dan manajemen pasar secara tegas dan jelas yang mempunyai sanksi yang tegas dan mempunyai nilai-nilai Islam yang sesuai dengan nilai etika bisnis Islam.
2. Bagi pengelola pasar: Pasar Cihaurgeulis harus dikelola secara kreatif untuk memecahkan persoalan ruang usaha bagi masyarakat. Pasar, tempat

usaha rakyat harus diciptakan secara lebih kreatif dan rekreatif untuk bisa berkompetisi pasar modern dan dapat meningkatkan citra pasar tradisional.

3. Bagi pedagang: diharapkan pedagang mampu berkembang mengikuti zaman dengan berdagang selain menggunakan sistem konvensional juga menggunakan sistem *online*.

